ARTICLE

by Asri Wijayanti

Submission date: 12-Feb-2020 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 1255840236

File name: 10-16_bu_asri.pdf (257.89K)

Word count: 2189

Character count: 14136



1. Framework Peran Negara Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan

Asri Wijayanti

1

asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id 081216182102

Abstrak



Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan. Perwujudan peran Negara adalah dapat dijalankan melalui dijalankannya fungsi pemerintah secara optimal, salah satunya di bidang hubungan industrial. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan framework peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, agar dapat memperkecil dampak negatif dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif. Penelitian hukum ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan research and development. Hasil penelitian adalah adanya peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam dilaksanakannya tiga fungsi Negara. Fungsi negara membuat aturan, melakukan pengawasan dan menegakkan aturan hukum akan dapat dijalankan apabila menerapkan prinsip hukum yang baik dalam proses pembuatan substansi dan prosedur aturan hukum terkait hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.

Kata kunci: hubungan industrial, fungsi Negara, adil, kondusif, trust.

Pendahuluan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan (Munandar, 2008). Hubungan industrial pada dasarna adalah hubungan kerja. Hubungan kerja timbul karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja atau hubungan industrial akan kondusif apabila antara para pihak telah timbul trust(Tanti Kirana Utami, 2013). Sayangnya seringkali dalam pelaksanaan hubungan kerja atau hubungan industrial dapat terjadi sengketa atau perselisihan antar para pihaknya (Charda, 2017).

Perselisihan atau sengketa hubungan kerja/ hubungan industrial yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan kerugian harta benda sampai pada hilangnya nyawa (Suhandi, 2017). Keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif pasti

akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal, nasional dan universal (Pedju, 2016).

Dampak negatif atas akibat dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif, akan dapat diatasi dengan adanya aturan hukum terkait hubungan industrial yang berkeadilan bagi para pihaknya. Pemberi kerja, pekerja sebagai pihak inti dari hubungan industrial, harus saling berusaha mewujudkan trust dalam melaksanakan hubungan kerja/hubungan industrial (Ningsih, Musadieq, Utami, Administrasi, & Brawijaya, 2015). Upaya memujudkan trust akan lebih mudah dijalankan apabila ada aturan terkait substansi dan prosedur yang mengimplementasikan prinsip hukum yang baik (Alexandri & Zahra, 2017). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach*.

1 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu bagaimana framework peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, agar dapat memperkecil dampak negatif dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif?

Diskusi dan Pembahasan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan. Peran Negara diwujudkan dalam diajalankannya fungsi negara oleh pemerintah (Usman, 2015). Fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara, secara umum ada tiga yaitu mengatur, mengawasi dan menegakkan aturan hukum. Rumusan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial yang diatur dalam Pasal 102 UU 13/2003 sedikit berbeda, yaitu memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Fungsi pertama adalah memberikan pelayanan, bukan membuat aturan seperti dalam parameter fungsi negaa sevara umum. Seringkali fungsi pemerintah belum dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku hubungan industrial dan masyarakat (Hadistianto, 2017).

Pengertian hubungan industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Tidak ada interpretasi otentik dari pengertian hubungan industrial ini dalam penjelasan

Lihat Pasal 1 angka 15 UU 13/2003

pasal demi pasal dari UU 13/2003. Dinyatakan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 33 "Cukup Jelas". Pengertian ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait substansi dan prosedurnya. Substansi hubungan industrial terdiri atas dua kajian yaitu subyek hukum yang ada dalam sistim hubungan hukum dan obyek hukum dari hubungan industrial (Tobing, 2018). Kajian prosedur akan sangat penting ketika berada dalam tataran upaya menegakkan hak yang timbul dan telah hilang sebagian atau seluruhnya dari hubungan industrial yang dilakukan.

Subyek hukum hubungan industrial

Bagi masyarakat batasan subyek hukum hubungan industrial teramat sempit, yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah. Hanya menetapkan "pengusaha" bukan pemberi kerja. Hanya menetapkan Pekerja/buruh, belum menyentuh Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja atau Konfederasi Serikat Pekerja. Tiga subyek hukum yang ditetapkan belum menyentuh masyarakat sebagai subyek hukum yang perlu mendapat perlindungan hukum juga.

Pengertian pengusaha ditetapkan sebagai orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; ...yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; ...yang berada di Indonesia mewakili perusahaan ...yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.²

Syarat disebut sebagai pengusaha adalah hanya mereka yang menjalankan usaha. Batasan ini juga menimbulkan multitafsir. Akan ada perbedaan persepsi dari ahli ekonomi yang memandang siapa pengusaha. Begitu pula akan ada perbedaan persepsi dari ahli hukum terkait batasan pengusaha, misalnya terkait dengan besar modal usaha (Situmorang, 2015). Ada kriteria usaha mikro, kecil dan menengah dalam UU No 20/ 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

| Kriteria | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah |
|---|---------------------------|---|--|
| r miliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) | Maksimal Rp50.000.000 | Lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp500.000.000 | lebih dari Rp500.000.000 s.d. Rp10.000.000.000 |
| memiliki hasil penjualan tahunan | Maksin 3 Rp300.000.000 | Lebih dari Rp300.000.000 s.d. Rp2.500.000.000 | lebih dari Rp2.500.000.000 s.d. Rp50.000.000.000 |

Seharusnya subyek hukum dalam hubungan industrial adalah pemberi kerja³ bukan pengusaha⁴ agar semua pekerja di Indonesia mendapat perlindungan yang sama

- ² Lihat 7 sal 1 angka 5 UU 13/2003.
- 3 Lihat 23sal 1 angka 14 UU 13/2003
- 4 Lihat Pasal 1 angka 15 UU 13/2003

dengan maksimal, tanpa membedakan pekerja formal dan informal. Untuk saat ini, perlu dipikirkan perlindungan terhadap mereka yang melakukan hubungan hukum kemitraan berdasarkan perjanjian tak bernama (dalam *Burgerlijk Wetboek*).

Subyek hukum dalam hubungan industrial yang kedua adalah pekerja/ serikat pekerja. Apa parameter pekerja yang mendapat perlindungan hukum dari UU 13/2003? Pekerja yang bekerja pada pengusaha atau pekerja yang bekerja pada semua pemberi kerja? Masih dillema. Belum semua pekerja yang terikat dalam hubungan kerja mendapat perlindungan hukum. Hanya pekerja yang bekerja di sektor formal dan pengusaha yang dilindungi. Pekerja informal masih jau dari mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya upah minimum seharusnya diterapkan kepada semua pekerja yang bekerja pada pemberi kerja (Sulistyaningrum & Kumiawan, 2017). Kenyataannya belum semua pengusaha atau pemberi kerja memberikan upah sebesar minimal upah minimum. Pekerja yang bekerja pada pengusaha kecil atau di pedagang kaki lima, masih jauh dari mendapatkan upah sebesar upah minimum. Akibatnya ancaman sanksi pelanggaran Pasal 90 UU 13/2003 belum dapat diterapkan kepada semua pemberi kerja (Budijanto, 2017).

Subyek hukum dalam hubungan industrial yang ketiga adalah pemerintah. Fungsi pemerintah secara umum ada tiga yaitu membuat aturan, mengawasi jalannya aturan dan melakukan penegakan hukum atas adanya pelanggaran aturan (Hendrastomo, 2010), Sudahkah pemerintah melakukan hal ini? Apa fungsi aturan hukum? Terkait hal ini perlu kita mengkaji ulang dasar filosofi hukum perburuhan yaitu meningkatkan produktivitas yang seiring dengan peningkatan kesejahteraan (Hadistianto, 2017). Produktivitas adalah tujuan dari pemberi kerja pada hubungan industrial. Berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya (Royen, 2009). Pihak yang lemah untuk mendapat perlindungan hukum tidak selalu pekerja. Suatu ketika pihak yang lemah dapat terjadi pada pemberi kerja apabila pekerja memiliki kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar harus diselaraskan melalui pembuatan aturan hukum. Agar dapat terjadi suatu kondisi yang kondusif (Y, 2017).

Obyek hukum dalam hubungan industrial hakekatnya adalah sama dengan obyek hukum dalam hubungan kerja yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan perintah dari pemberi kerja. Di era Revolusi 4.0 makna pekerjaan dapat meluas, diperluakan perluasan parameter tentang pekerjaan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Seseorang dalam waktu yang

⁵ Lihat Pasal 1 angka 16 UU 13/2003

sama dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Hasil yang menjadi bagian penting dari parameter dilakukannya suatu pekerjaan.

Prosedur Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak/ kepentingan yang terlanggar. UU 2/2004 membatasi prosedur di PHI hanya menggunakan hukum acara perdata (Maswandi, 2017). Hal ini menempatkan alat bukti akta sebagai alat bukti utama yang menduduki peringkat pertama (Bukido, 2016). Siapa yang mendalilkan dialah yang harus dapat membuktikan. Alat bukti memang harus disiapkan sejak awal sebagai antisipasi apabila salah satu pihak dirugikan (Muljono, 2014).

Alat bukti akta, mementingkan sisi formal. Kebenaran formal menjadi dasar dari adanya kekuatan alat bukti akta/surat ini (Juanda, 2016). Seringkali dalam kasus perburuhan, kekalahan di PHI karena kurang atau tidak cukup bukti formalnya. Tidak dapat menyediakan alat bukti formal seringkali dari sisi pekerja. Mengapa? Terkadang tidak dapat memberikan alat bukti formal karena pemberi kerja sengaja atau lalai menyediakannnya. Mencatat setiap perniagaan atau hubungan hukum juga diajarkan oleh Islam agar tercapai keadilan. Dalil atas pentingnya kebenaran formal ada dalam QS Al Baqoroh ayat 282.

Terkait hal ini diperlukan peran negara untuk membuat aturan yang mewajibkan para pihak membuat atau menyediakan alat bukti secara bersama dan berimbang. Dengan kata lain pengusaha/pemberi kerja harus memberikan alat bukti terkait telah dilaksanakannya hubungan industrial. Contohnya, pengusaha/pemberi kerja harus memberikan salinan perjanjian kerja, bukti penerimaan upah kepada pekerja. Aturan yang mewajibkan ini tentunya harus diiringi dengan adanya pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar.

Apabila sudah ada aturan yang mewajibkan penyediaan alat bukti tentang telah dilaksanakannya hubungan kerja/hubungan industrial kepada pengusaha/ pemberi kerja dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya, maka fungsi kedua dari pemerintah yaitu melakukan pengawasan dapat dilakukan oleh Disnaker setempat. Penegakan setelah adanya tindakan pengawasan juga akan dapat dengan mudah dilaksanakan (Hadistianto, 2017). Adanya peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan dapat diwujudkan dalam dilaksanakannya tiga fungsi Negara. Fungsi negara membuat aturan, melakukan pengawasan dan menegakkan aturan hukum akan dapat dijalankan apabila menerapkan prinsip hukum yang baik dalam proses pembuatan substansi dan prosedur aturan hukum terkait hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan.

Kesimpulan

Framework peran negara dalam menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, didasarkan pada tersedianya substansi dan prosedur terkait aturan, pengawasan dan penegakan hubungan industrial yang berkeadilan agar dapat memperkecil dampak negatif dari keadaan hubungan industrial yang tidak kondusif

Referensi

- Alexandri, M. B., & Zahra, F. (2017). Hubungan Industrial: Perbandingan Spiritualitas Di Tempat Kerja Dan Efektivitas Organisasi Antara India Dengan Indonesia. *Adbispreneur*. Https://Doi.Org/10.24198/Adbispreneur.V2i2.13184
- Budijanto, O. W. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan Ham. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Bukido, R. (2016). Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Https://Doi.Org/10.30984/As.V9i1.9
- Charda, U. (2017). Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Https://Doi.Org/10.25072/Jwy.V1i1.124
- Hadistianto, M. F. (2017). Praktek Pengawasan Perburuhan Dalam Konteks Penegakan Hukum Perburuhan Heteronom. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V8i2.692
- Hendrastomo, G. (2010). Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara Dan Korporasi. *Informasi*. Https://Doi.Org/10.21831/Informasi.V2i2.6205
- Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Https://Doi.Org/10.25157/Jigj. V4i1.409
- Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*. Https://Doi.Org/10.31289/Publika.V5i1.1203
- Muljono, B. E. (2014). Keabsahan Akta Nota Riil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Independent*. Https://Doi. Org/10.30736/Ji.V2i2.22
- Munandar, A. (2008). Peran Negara Dalam Pembangunan. Jurnal Poelitik.
- Ningsih, N. O., Musadieq, M. Al, Utami, H. N., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). Peran Serikat Pekerja Dan Manajemen Dalam Membina Hubungan

- Industrial (Studi Pada Pg. Kebon Agung Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis* (*Jab*)|.
- Pedju, R. (2016). Pemenuhan Perlindungan Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Et Societatis*.
- Royen, U. I. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja / Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja / Buruh Outsourcing (Studi Kasus Di Kabupaten Ketapang). *Ilmu Hukum*.
- Situmorang, J. (2015). Strategi Umkm Dalam Menghadapi Iklim Usaha Yang Tidak Kondusif_Infokop.
- Suhandi, S. (2017). Karakteristik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial. *Perspektif*. Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V22i2.610
- Sulistyaningrum, E., & Kurniawan, S. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Usah Buruh Sektor Swasta Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Https://Doi.Org/10.24843/Jekt.2017.V10.I02.P09
- Tanti Kirana Utami. (2013). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisishan Pemutusan Hubungan Kerja. *Wawasan Hukum*.
- Tobing, C. N. (2018). Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan / Initiating An Industrial Relations Court In The Framework Of Ius Constituendum As An Effort To Realize Legal Certainty And Jus. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.7.2.2018.297-326
- Usman. (2015). Negara Dan Fungsinya. Al-Daulah.
- Y, Y. (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan. *Mimbar Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Https://Doi.Org/10.22146/
 Jmh.16677

ARTICLE

ORIGINALITY REPORT

11% SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

1%
PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo

4%

Student Paper

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper

3%

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

2%

Student Paper

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

2%

Student Paper

Student Paper

5

Submitted to Udayana University

1%

Exclude quotes On Exclude bibliography On

Exclude matches

< 20 words